



GUBERNUR SUMATERA BARAT

<http://www.sumbar.go.id> – email : pdeisb@sumbar.go.id

GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ORANG PERSEORANGAN, BADAN HUKUM,
LEMBAGA NEGARA DAN PENYEDIA FASILITAS PUBLIK YANG TELAH BERJASA
DALAM MEWUJUDKAN UPAYA PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Daerah Proinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Kepada Orang Perseorangan, Badan Hukum, Lembaga Negara dan Penyedia Fasilitas Publik Yang Telah Berjasa Dalam Mewujudkan Upaya Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ORANG PERSEORANGAN, BADAN HUKUM, LEMBAGA NEGARA DAN PENYEDIA FASILITAS PUBLIK YANG TELAH BERJASA DALAM MEWUJUDKAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di wilayah Sumatera Barat.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Pemberian Penghargaan adalah suatu penghargaan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang perseorangan, badan hukum, lembaga negara dan penyedia fasilitas publik yang berjasa dalam Upaya Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
7. Upaya Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut UP3H penyandang disabilitas adalah suatu upaya untuk meningkatkan UP3H melalui pemberdayaan sosial, bantuan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan sosial dan jaminan sosial guna mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas.
8. Penerima penghargaan adalah orang perseorangan yang berjasa dalam Upaya Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, badan hukum yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas, lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas dan penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
9. Calon Penerima penghargaan adalah mereka yang telah ditetapkan oleh panitia yang telah lulus seleksi dan telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan penghargaan.

10. Hari Disabilitas Internasional yang selanjutnya disebut HDI diperingati setiap tanggal 3 Desember ditetapkan melalui Resolusi Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 47/3 Tahun 1992, yang sebelumnya disebut dengan Hari Internasional Penyandang Cacat (HIPENCA).
11. Responsif gender adalah penilaian dilakukan dengan memperhatikan peran, akses, manfaat dan kontrol perempuan dan laki-laki.
12. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Standar Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah ukuran kelayakan yang harus dipenuhi secara minimum baik mengenai kelengkapan kelembagaan, proses, maupun hasil pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
14. Kerjasama dan kemitraan adalah semua bentuk kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan pemangku kepentingan yang ditujukan untuk kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas.
15. Pelaku Usaha adalah perseorangan, kelompok, perusahaan keluarga, badan usaha milik negara, perusahaan swasta, koperasi dan pelaku usaha lainya yang bergerak dalam sektor produksi, distribusi dan pemasaran barang dan/atau jasa.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemberian Penghargaan dalam rangka UP3H Penyandang Disabilitas.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran, motivasi, kepedulian dan tanggung jawab organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan dunia usaha untuk perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. meningkatkan peranserta Penyandang Disabilitas di masyarakat;
- c. meningkatkan apresiasi pemerintah kepada berbagai pihak yang telah berjasa dan memiliki komitmen tinggi terhadap Penyandang Disabilitas dengan berbagai permasalahannya;
- d. meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah dengan organisasi sosial/organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan dunia usaha dalam hal kesempatan, kemandirian, pekerjaan yang layak dan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas; dan
- e. meningkatkan kesadaran penyelenggara negara, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan/masyarakat madani untuk melaksanakan kuota 1 % tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 4

Penilaian Pemberian Penghargaan berdasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. obyektif yaitu penilaian dilakukan berdasarkan kondisi nyata yang ditetapkan oleh panitia pelaksana;
- b. transparan dan akuntabilitas yaitu penilaian dilakukan berdasarkan kondisi nyata yang ditetapkan oleh panitia pelaksana melalui proses secara terbuka dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif;
- c. reliable yaitu penilaian dapat dipercaya baik dari proses maupun hasilnya; dan
- d. responsif gender yaitu penilaian dilakukan dengan memperhatikan peran, akses, manfaat dan kontrol perempuan dan laki-laki.

BAB II

KATEGORI DAN KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan pada orang perorangan, badan hukum, Lembaga Negara dan penyedia fasilitas publik yang berjasa dalam UP3H Penyandang Disabilitas.

Pasal 6

Pihak yang berhak mengusulkan calon Penerima Penghargaan meliputi:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. organisasi sosial disabilitas Daerah; dan/atau
- c. organisasi sosial disabilitas Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Kategori Penerima Penghargaan UP3H Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. orang perseorangan meliputi Penyandang Disabilitas atau non Penyandang Disabilitas yang memiliki komitmen dan kepedulian yang berdampak luas dalam UP3H Penyandang Disabilitas;
- b. badan hukum yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
- c. Lembaga Negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan
- d. penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 8

Kriteria Umum dalam Pemberian Penghargaan UP3H Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. telah berjasa melaksanakan UP3H Penyandang Disabilitas;
- b. memiliki komitmen, kepedulian dan upaya nyata yang dilakukan oleh calon penerima penghargaan secara berkesinambungan dalam kurun waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
- c. melakukan aksi nyata yang bermanfaat dan berdampak positif bagi Penyandang Disabilitas dan masyarakat dalam UP3H Penyandang Disabilitas; dan

- d. keberadaan calon Penerima Penghargaan tersebut diakui oleh masyarakat sekitarnya dan pemerintah.

Pasal 9

Kriteria Khusus dalam Pemberian Penghargaan UP3H Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penghargaan kepada Orang Perseorangan:
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. orang perseorangan Penyandang Disabilitas atau non Penyandang Disabilitas dalam kondisi masih hidup atau sudah meninggal dan karya nyata masih diakui keberadaannya;
 3. keberhasilannya dapat menjadi teladan dan menginspirasi bagi banyak orang;
 4. memelopori kegiatan yang bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas;
 5. melakukan inovasi yang memberikan dampak positif bagi Penyandang Disabilitas dan masyarakat; dan
 6. memiliki karya nyata yang mendukung penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- b. Penghargaan kepada Badan Hukum dan Lembaga Negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas meliputi:
 1. mengalokasikan dana program kemitraan bagi Penyandang Disabilitas;
 2. memiliki program pembangunan masyarakat yang sensitif terhadap isu perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 3. melakukan rekrutmen, penyediaan fasilitas, peluang mengikuti pelatihan, dan pengembangan karir tanpa diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas;
 4. melaksanakan paling sedikit kuota 1 % untuk penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas di perusahaan swasta dan paling sedikit 2 % untuk penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas di Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 5. pemberian kesempatan kerja dan karier yang sama bagi Penyandang Disabilitas minimal masa kerja 5 (lima) tahun; dan
 6. menyediakan aksesibilitas sebagai sarana kesetaraan dan kesamaan kesempatan.
- c. Penghargaan kepada Pemilik dan/ atau Penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang mencakup:
 1. menyediakan aksesibilitas bangunan fisik dan fasilitas umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. menyediakan komunikasi dan informasi yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 10

Penetapan jenis dan bentuk penghargaan berupa :

- a. piagam atau sertifikat;
- b. trophy atau medali; dan
- c. insentif dan/ atau bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Kepanitiaan

Pasal 11

- (1) Untuk menentukan calon Penerima Penghargaan dibentuk kepanitiaan penghargaan UP3H Penyandang Disabilitas.
- (2) Keanggotaan kepanitiaan penghargaan UP3H Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur pemerintah;
 - b. unsur organisasi disabilitas; dan
 - c. pakar/tokoh/pemerhati penyandang disabilitas.
- (3) Kepanitiaan penghargaan UP3H Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Masa tugas panitia penghargaan UP3H Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara efektif sejak ditetapkan dan berakhir setelah selesai pelaksanaan pemberian penghargaan.
- (5) Pembentukan kepanitiaan penghargaan UP3H Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Hari Disabilitas Internasional.
- (6) Keanggotaan panitia penghargaan UP3H Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh diusulkan sebagai calon penerima penghargaan UP3H Penyandang Disabilitas.

Pasal 12

Tugas Panitia Penghargaan UP3H sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, organisasi sosial Penyandang Disabilitas dan masyarakat mengenai rencana Pemberian Penghargaan UP3H Penyandang Disabilitas;
- b. melaksanakan seleksi secara administratif maupun uji petik lapangan terhadap calon penerima penghargaan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan organisasi sosial Penyandang Disabilitas;
- c. mengusulkan penetapan Penerima Penghargaan UP3H Penyandang Disabilitas kepada Gubernur; dan
- d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pemberian Penghargaan UP3H Penyandang Disabilitas.

Pasal 13

Pemberian Penghargaan UP3H Penyandang Disabilitas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penilaian

Pasal 14

- (1) Penilaian penghargaan UP3H Penyandang Disabilitas dilakukan melalui 4 (empat) tahap.
- (2) Tahap pertama, panitia Penghargaan UP3H Penyandang Disabilitas melaksanakan:
 - a. sosialisasi/ publikasi kepada masyarakat melalui poster, media massa cetak dan elektronika;
 - b. pengiriman surat dan formulir kepada SKPD terkait pada pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/ kota tentang pengusulan calon penerima penghargaan; dan
 - c. pengiriman surat dan formulir kepada organisasi sosial Penyandang Disabilitas provinsi dan kabupaten/ kota tentang pengusulan calon Penerima Penghargaan.
- (3) Tahap kedua, panitia Penghargaan UP3H Penyandang Disabilitas melaksanakan:
 - a. menerima formulir isian dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota atau organisasi sosial Penyandang Disabilitas;
 - b. memasukkan semua nama calon Penerima Penghargaan yang terdapat dalam formulir ke dalam pangkalan data (data base);
 - c. menyusun file dan berkas calon sesuai dengan nomor urut data yang masuk;
 - d. mengadakan pertemuan untuk proses seleksi administratif berkas-berkas yang masuk;
 - e. melakukan verifikasi berkas usulan;
 - f. mengadakan uji petik (kunjungan, tatap muka, wawancara dengan calon penerima penghargaan) ke daerah masing-masing mengenai kebenaran hal-hal yang telah diperoleh melalui formulir; dan
 - g. mengadakan rapat panitia untuk menetapkan calon Penerima Penghargaan.
- (4) Tahap ketiga, panitia Penghargaan UP3H Penyandang Disabilitas melaksanakan:
 - a. mengadakan rapat untuk membahas hasil kunjungan ke daerah, uji petik hasil sosialisasi dan kesesuaian data dengan formulir yang sudah diisi;
 - b. menetapkan usulan Penerima Penghargaan dalam forum rapat panitia; dan
 - c. memberitahukan hasil penetapan penghargaan kepada Penerima Penghargaan.
- (5) Tahap keempat, panitia Penghargaan UP3H Penyandang Disabilitas melakukan publikasi mengenai karya Penerima Penghargaan melalui berbagai media.

Pasal 15

Pemberian Penghargaan kepada yang berjasa melaksanakan UP3H Penyandang Disabilitas dilaksanakan setiap tahun pada peringatan Hari Disabilitas Internasional.

BAB V

EVALUASI

Pasal 16

- (1) Evaluasi Pemberian Penghargaan UP3H Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi sosial.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan organisasi sosial Penyandang Disabilitas.


BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 OKTOBER 2016
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



ALI ASMAR